



PENGADILAN PAJAK

JL. HAYAM WURUK NOMOR 7, JAKARTA PUSAT 10120,
TELEPON (021) 29806333; FAKSIMILE (021) 29806334; LAMAN: www.setpp.kemenkeu.go.id

PENGUMUMAN

NOMOR PENG- 43 /PAN/2020

Sehubungan dengan adanya pengembalian Salinan Putusan Peninjauan Kembali oleh kantor pos, maka dengan ini diumumkan daftar salinan putusan yang kembali pos dimaksud, sebagai berikut:

No	Nomor Putusan Mahkamah Agung RI	Tanggal Ucap	Nama Para Pihak
1	280/B/PK/PJK/2020	13 Februari 2020	PT Ferrostaal Indonesia
2	478/B/PK/PJK/2020	30 Januari 2020	PT CIMB Niaga Auto Finance (Advokat Darnelita, S.H., M.Hum.)
3	202/B/PK/PJK/2020	30 Januari 2020	PT CIMB Niaga Auto Finance (Advokat Darnelita, S.H., M.Hum.)
4	236/B/PK/PJK/2020	30 Januari 2020	PT CIMB Niaga Auto Finance (Advokat Darnelita, S.H., M.Hum.)
5	4319/B/PK/PJK/2019	13 Desember 2019	PT Sarimode Fashindo Adiperkasa

Selanjutnya diumumkan bahwa untuk penyampaian kembali salinan putusan yang kembali pos tersebut, Pemohon dapat menyampaikan surat permohonan pengiriman kembali salinan putusan sesuai dengan ketentuan dalam Surat Edaran Ketua Pengadilan Pajak Nomor SE-04/PP/2018 tentang Tata Cara Pengelolaan Salinan Putusan Pengadilan Pajak dan Salinan Putusan Atas Permohonan Peninjauan Kembali yang Kembali Pos.

Demikian pengumuman ini dibuat, untuk menjadi perhatian.

Jakarta, 3 Agustus 2020
Panitera Pengadilan Pajak,


Dendi A. Wibowo, S.H., M.H

